

## DEWAN ADAT DAYAK (DAD)

## KABUPATEN MURUNG RAYA

Sekretariat : Jalan Tjilik Riwut No.01 Kelurahan Beriwit PURUK CAHU

**Kode pos 73911** 

## KESIMPULAN HASIL RAPAT KONSOLIDASI DEWAN ADAT DAYAK DAN DAMANG KEPALA ADAT SE – KABUPATEN MURUNG RAYA TANGGAL, 13 -14 SEPTEMBER 2023

Dengan menjunjung tinggi Prinsip Hidup "BOLUM BOHADAT" (yang artinya hidup bertata krama dan beradat) serta filosofi "LOPO BETANG", yang didasari atas empat pilar utama yaitu: Kejujuran, Kesetaraan, Kebersamaan dan Menjunjung Tinggi berlakunya Hukum Adat dan Hukum Nasional.

Dengan Rakhmad Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Dewan Adat Dayak dan Damang Kepala Adat se-Kabupaten Murung Raya menyatakan :

- 1. Dewan Adat Dayak (DAD) dan Damang Kepala Adat se- Kabupaten Murung Raya sepakat menindak lanjuti point 11 (sebelas) Rekomendasi Rapat Kerja DAD dan Damang Kepala Adat se- Kabupaten Murung Raya Tanggal, 22 Juni 2023 dengan melaksanakan:
  - a. akan membentuk Panitia Revisi dan Penyempurnaan Hukum Adat Dayak Siang Murung Tahun 1967, untuk merumuskan draff awal sebelum dibawa ke rapat besar yang lebih konprehensif.
  - b. sebelum masuk pembahasan revisi dan penyempurnaan hukum adat siang murung 1967 DAD dan DKA akan melaksanakan kaji banding Bali, Nias dan Toraja, tahap pertama KAJI BANDING DI BALIi.
  - c. maksud dan tujuannya agar ada hukum adat, adat istiadat, budaya dan kearifan lokal kita memiliki nilai tambah untuk masyarakat Adat.
  - d. Semua masukan, saran dan pendapat dalam rapat konsolidasi Dewan Adat Dayak dan Damang Kepala Adat se- Murung Raya yang disampaikan baik secara lisan atau secara tertulis akan ditindak lanjuti dalam rapat panitia sebagaiman point a diatas.
- 2. Bahwa 11 (sebelas) Damang Kepala Adat se- Kabupaten Murung Raya menyatakan dengan tegas telah mencabut tanda tangan pada NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA KOALISI 13 "PAKAT DAYAK MURUNG RAYA, Nomor: 001/KL/ORM-DKA/I/2023 Tanggal, bulan Tahun 2023, dan menyatakan menolak semua kegiatan/aksi terkait tuntutan pungutan 1% Pasal 200 Hukum Adat Siang Murung Tahun 1967 yang di motori Aliansi masyarakat Adat Nusantara (Sdr Sahrudin dan Sdr.Edy Topan) yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan masyarakat Adat Dayak dan Dunia usaha (investasi) di Kabupaten Murung Raya.
- 3. Menghimbau kepada seluruh Masyarakat Adat Dayak Kabupaten Murung Raya agar senantiasa menjaga harkat, martabat, marwah dan kehormatan Adat Dayak;
- 4. Dalam hal terjadi permasalahan sengketa/konflik yang berawal dari masalah adat Dayak, maka diprioritaskan penyelesaiannya secara Hukum Adat Dayak serta mekanisme sebagaiman diatur Perda Provinsi 16/2008, Perda Kabupaten Murung Raya 5/2006 serta rekomendasi hasil Rapat Kerja DAD dan DKA tanggal 22 Juni 2023, kecuali dikategorikan merupakan tindak pidana, maka akan diserahkan kepada pihak berwajib/kepolisian setempat untuk proses hukum sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian.....

Demikian hasil rapat konsolidasi Dewan Adat Dayak dan Damang Kepala Adat se- Kabupaten Murung Raya dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, 14 September 2023

Kami membuat pernyataan,

DAMANG KEPALA ADAT KEC.TANAH SIANG SELATAN DAMANG KEPALA ADAT KEC.PERMATA INTAN DAMANG KEPALA ADAT KEC. LAUNG TUHUP

IJON MANDAGI

DAMMING EPALA ADAT

THESE SUMMAN.B

MANG KEPALA\ADAT

KECAMATAN SERIBU RISAL DAMANG KEPALA ADAT KEC.TANAH SIANG TENGAH

MUSEP BUA

DAMANG KEPALA ADAT KEC.TANAH SIANG TIMUR

MANG REPLA ADAT

SIMO

DAMANG KEPALA ADAT KEC.SUMBER BARITO

TONO SETIAWAN, SH

UNENG PRASETYA

DAMANG KEPALA ADAT KEC.MURUNG

DARMAWANSYAH

IG KEPALA ADAT

UUT MURUNG

**DAUD** 

Mengetahui:

DEWAN ADAT DAYAK (DAD) KABUPATEN MURUNG RAYA

KETUA HARIAN

SEKRETARIS UMUM,

BERTHO KULING KONDR

Drs.HERIANSON D.SILAM,MT